PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1020/KKPol-KB/VII-2019

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang :

a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 1920/LPPM/STIKes.FDK/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Perihal Izin Data Awal Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama	:	**MAHARANI MELISA PUTRI**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Penanggungan, 06 Mei 1997
Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa
Alamat	:	Kel.Penanggungan Kec.Runjung Agung Kab.Ogan Komering Ulu Selatan Prov.Sumatera Selatan
Nomor Identitas	:	1609144605970001
Judul Penelitian	:	Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Akses Media Masa pada Remaja Tentang Tindakan LGBT di SMA Negeri 03 Bukittinggi
Lokasi Penelitian	:	1.SMA Negeri 03 Kota Bukittinggi 2.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	:	03 Juli 2019 s/d 01 Agustus 2019
Anggota Penelitian	:	-
Digunakan Untuk	:	Data Awal Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 04 Juli 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DEDISMAN,S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat